



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Kebudayaan dan Pariwisata* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;
- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;

- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 28.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	KINERJA TAHUN 2008	TARGET KINERJA TAHUN					PROGRAM	KETERANGAN	SUMBER DATA
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.	Waktu proses		Belum terlaksana	Belum terlaksana	2 bln	2 mg	1 mg	1mg	pengelolaan ragam budaya	Diasumsikan tahun 20010 terbit perda	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%			
2	Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.	Persentase film yang telah dilakukan pengawasan dan pendataan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%	pengelolaan ragam budaya	Pada tahun 2008 dan 2009 belum terlaksana karena belum adanya film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten dan tersedianya pejabat teknis	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase rekaman video yang beredar telah dilakukan pengawasan dan pendataan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%			
		Persentase perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video yang telah dilakukan pengawasan dan pendataan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%			
		Terlaksananya kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x			

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	KINERJA TAHUN 2008	TARGET KINERJA TAHUN					PROGRAM	KETERANGAN	SUMBER DATA
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten.	Jumlah rekomendasi yang telah diterbitkan		1x	2x	3x	4x	4x	4x	Program pengelolaan Kekayaan budaya	-Lomba kesenian kerajaan kutai -lomba tahunan yang diselenggarakan propinsi	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Waktu proses		3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr			
4	Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Kabupaten.	Adanya kriteria dan prosedur dalam penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Kabupaten.		terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	pengelolaan ragam budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
5	Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kabupaten.	Persentase seniman yang telah diberikan penghargaan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	1	Pengembangan nilai budaya	Tidak ada seniman yang layak untuk diberi penghargaan	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Frekuensi kegiatan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x			
6	Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/kota.	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian yang terlaksana		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	Pengelolaan ragam budaya	Pelatihan tari, musik dan seni suara	Lakip, Renstra, Validasi Data
7	Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kabupaten.	Terlaksananya pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kabupaten.		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	pengelolaan ragam budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Jumlah pusat kesenian yang dikelola		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1	1	1	1			
		Persentase pusat kesenian yang dikelola dengan baik		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%			

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	KINERJA TAHUN 2008	TARGET KINERJA TAHUN					PROGRAM	KETERANGAN	SUMBER DATA
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Kabupaten, meliputi:											
	a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa	Terlaksananya sosialisasi		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	Pengembangan nilai budaya	-Nodoy -pesta pantai	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Frekuensi kegiatan		2	2	2	2	2	2			
	b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat	Terlaksananya pembinaan lembaga		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Pengembangan nilai budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase lembaga yang telah dibina		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%			
		Frekuensi kegiatan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	1 x	1 x	1 x			
	c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.	Terlaksananya pengembangan jaringan informasi kebudayaan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	1 x	1 x	1 x	Pengembangan kerjasama kekayaan budaya	Proses persiapan	Lakip, Renstra, Validasi Data
9	Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kabupaten.	Terlaksananya kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kabupaten.		Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Pengelolaan ragam budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Frekuensi kegiatan		Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	1x			Lakip, Renstra, Validasi Data
10	Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten.	Frekuensi kegiatan		Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	1x	Pengelolaan keragaman budaya	Program tahunan Festival budaya PPU	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Jumlah Kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten.		Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	1x			Lakip, Renstra, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	KINERJA TAHUN 2008	TARGET KINERJA TAHUN					PROGRAM	KETERANGAN	SUMBER DATA
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten	Jumlah Media penyebarluasan informasi sejarah		Belum terlaksana	Belum terlaksana	5 media	5 media	5 media	5 media		Merintis budaya lokal	Lakip, Renstra, Validasi Data
12	Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten.	Terlaksananya seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten.		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x	1x	1x	Pengelolaan keragaman budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
13	Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten	Terlaksananya Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/ko		Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	1x	Pengelolaan kekayaan budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Frekuensi kegiatan		Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	1x			Lakip, Renstra, Validasi Data
14	Perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.	Waktu proses		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1 bln	2 mg	1 mg	1mg	Pengelolaan kekayaan budaya		Lakip, Renstra, Validasi Data
15	Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten	Waktu proses		1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	Pengembangan destinasi wisata		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase jumlah usaha pariwisata yang telah memiliki izin		20%	30%	35%	40%	45%	50%			

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	KINERJA TAHUN 2008	TARGET KINERJA TAHUN					PROGRAM	KETERANGAN	SUMBER DATA
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Penyelenggaraan promosi skala Kabupaten: a. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.	Terlaksananya kegiatan promosi skala Kabupaten		Belum terlaksana	Belum terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Pengembangan pemasaran pariwisata		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Frekuensi Kegiatan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x			
17	Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten.	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten.		Belum terlaksana	Belum terlaksana	1x	1x	1x	1x	Pengembangan pemasaran pariwisata		Lakip, Renstra, Validasi Data
18	Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten.	Tersedianya informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten		tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	Pengembangan pemasaran pariwisata	Setahun sekali	Lakip, Renstra, Validasi Data

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP